

**PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PEMENUHUN ASAS *ULTIMUM
REMEDIUM* TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS**

(Studi Kasus Satlantas Polresta Wilayah Medan)

SKRIPSI

OLEH :

ARYANDI RIZKI BATUBARA

NPM.218400221



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 28/4/26

Access From (repositori.uma.ac.id)28/4/26

**PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PEMENUHUN ASAS *ULTIMUM
REMEDIIUM* TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS**

(Studi Kasus Satlantas Polresta Wilayah Medan)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh

ARYANDI RIZKI BATUBARA

218400221

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 28/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)28/4/26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN DALAM
MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI
PEMENUHUAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TENTANG
KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Satlantas Polresta
Wilayah Medan)

Nama : Aryandi Rizki Batubara
NPM : 218400221
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Kepidanaan

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing


Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H., M.H.

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.,



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.



Medan, 24 Oktober 2025

Aryandi Rizki Batubara

218400148

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aryandi Rizki Batubara

NPM : 218400221

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PEMENUHUAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Satlantas Polresta Wilayah Medan). Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 24 Oktober 2025

Yang Menyatakan



(Aryandi Rizki Batubara)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Aryandi Rizki Batubara
Tempat/Tanggal lahir : 15 Juni 2002
Alamat : Tombang Kaluang
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Muhammad Rizal
Ibu : Nurhalimah
Anak ke : 3 dari 6 bersaudara

3. Pendidikan

SD Negeri 271 : 2008-2014
MTsN Kase Rao Rao : 2014-2017
SMAN 1 Batang Natal : 2017-2020
Universitas Medan Area : 2021-2025

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI PEMENUHUN ASAS *ULTIMUM REMEDIIUM* TENTANG KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus Satlantas Polresta Wilayah Medan)

OLEH :

ARYANDI RIZKI BATUBARA

NPM.218400221

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini didasari oleh pentingnya penerapan pendekatan *restorative justice* sebagai solusi alternatif penyelesaian perkara pidana, keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem pidana tradisional, pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak mengakibatkan korban jiwa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam menerapkan *restorative justice*, serta bagaimana pelaksanaan *restorative justice* diterapkan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak Kepolisian Resort Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Polres Medan sangat penting dalam mendukung keadilan restoratif, terutama melalui tahapan asesmen perkara, mediasi antara korban dan pelaku, serta pembuatan berita acara perdamaian yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Kata Kunci : Peran Kepolisian, *Restorative Justice*, *Ultimum Remedium*, Kecelakaan lalu lintas.

ABSTRACT

**THE ROLE OF MEDAN CITY RESORT POLICE IN IMPLEMENTING
RESTORATIVE JUSTICE AS A FULFILLMENT OF THE ULTIMUM REMEDIUM
PRINCIPLE IN TRAFFIC ACCIDENT CASES**

(Case Study of the Medan Area Traffic Unit Police)

OLEH :

ARYANDI RIZKI BATUBARA

NPM.218400221

In its development, road traffic can become a problem for humans, and the increasing number of people using road transportation means, this is what will affect the high and low number of traffic accidents. This research is motivated by the importance of implementing a restorative justice approach as an alternative solution to resolving criminal cases, restorative justice is a new approach model in efforts to resolve criminal cases. In contrast to the traditional criminal system, this approach or concept of restorative justice emphasizes the direct participation of perpetrators, victims and the community in the process of resolving criminal cases, especially in traffic accident cases that do not result in fatalities. The purpose of this study is to determine and analyze the role of the Medan City Resort Police in the application of restorative justice, as well as how the application of restorative justice in resolving traffic accident cases. The method used in this study is an empirical juridical method, with a qualitative approach, through literature studies and interviews with the Medan City Resort Police. The results of the study show that the role of the Medan City Police is very important in supporting restorative justice, especially through the stages of case assessment, mediation between the victim and the perpetrator, and the preparation of a peace report which becomes the basis for issuing an Investigation Termination Order (SP3).

Keywords: Role Of The Police, Restorative Justice, Ultimum Remedium, Traffic Accidents.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Peran Kepolisian Resort Kota Medan Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Sebagai Pemenuhan Asas *Ultimum Remedium* Tentang Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Satlantas Polresta Wilayah Medan).**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan srata satu pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun atas bantuan, bimbingan, kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dan atas berkah Tuhan Yang Maha Esa sehingga kendala-kendala yang penulis lalui dapat di atasi. Atas dukungan dan kerjasama tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MH.SC, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan,S.H, MH, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sekaligus selaku ketua dalam penyusunan skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan saran kepada penulis.
3. Bapak Dr. Yusrizal Adi Syaputra SH., MH,selaku wakil dekan bidang penjaminan akademik Universitas Medan Area

4. Ayahanda Muhammad Rizal dan Ibunda Nurhalimah Nasution yang senantiasa memberikan doa,dukungan,serta memberikan motivasi sehingga penulis dengan ini bisa menyelesaikan skripsi nya.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH selaku ketua program studi ilmu hukum Universitas Medan Area.
6. Ibu Fitri yanni Dewi Siregar, SH., MH selaku kepala bidang ilmu hukum keperdataan fakultas hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Prof Dr.H.Maswandi,SH,M,Hum selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan saran serta masukan dalam Skripsi peneliti
8. Ibuk Beby Suryani Fithri S.H., M.H selaku sekretaris dalam penyusunan skripsi yang senantiasa memberikan motivasi dan saran kepada penulis.
9. Bapak Dr.Shulhan Iqbal Nasution,SH,MH selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing peneliti dalam memberikan saran serta masukan dalam Skripsi peneliti.
10. Bapak Aldi Subhan Lubis,SH,M,Kn Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu senantiasa memberikan waktu,saran dukungan dan motivasi dari awal saya kuliah hingga akhir.
11. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara Jln. HM.Said Nomor 1 Medan yang telah memberikan waktu dan kesempatan sehingga saya dapat melaksanakan riset dan wawancara.
12. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan, ilmu, serta pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Teman-teman seperjuangan Universitas Medan Area terkhusus stambuk 21 yang telah memberikan dukungan dan semangat yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Terkhusus teman seperjuangan saya, yang selalu merangkul dan bersedia meluangkan waktunya.

14. Serta semua Bapak dan Ibu Dosen dan juga unsur staff administrasi Universitas Medan Area yang selalu membantu dalam memberikan fasilitas kepada penulis.

15. Seluruh pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat di sebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis mohon maaf terhadap semua kesalahan yang pernah dilakukan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Medan, 24 Oktober 2025




Aryandi Rizki Batubara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB	I
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian.....	12
2.1.1 Pengertian Kepolisian.....	12
2.1.3 Mekanisme Tentang Peran Kepolisian.....	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	21
2.2.1 Pengertian Restorative Justice	21
2.2.2 Tujuan Restorative Justice	22
2.2.3 Kendala Penerapan konsep <i>Restorastive Justice</i>	24
2.3 Tinjauan umum tentang <i>Ultimum Remedium</i>	25
2.3.1 Pengertian asas <i>Ultimum Remedium</i>	25
2.3.2 <i>Asas Ultimum Remedium</i> dalam hukum pidana	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas	29
2.4.1 Pengertian Lalu Lintas	29

2.4.2 Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas	31
2.4.3 Kecelakaan Lalu Lintas	33
2.4.4 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	34
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1 Waktu Penelitian.....	38
3.1.2 Tempat Penelitian.....	38
3.2 Metodologi Penelitian	39
3.2.1. Jenis Penelitian	39
3.2.2 Jenis data.....	40
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.2.4 Analisis Data	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Pengaturan Hukum Tentang Restoratif Justice Didalam Perundang- Undangan.....	43
4.1.1 Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Restoratif Justice.....	43
4.1.2 Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Tentang <i>Restoratif Justice</i> . .	47
4.2 Peran Kepolisian Resort Kota Medan Dalam Menerapkan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kasus Kasus Hukum Sebagai Pemenuhan <i>Asas Ultimum Remedium</i> Tentang Kecelakaan Lalu Lintas.	49

4.2.1 Penerapan restorative justice terhadap penyelesaian kasus-kasus hukum.	49
4.2.2 Mekanisme dan Tahapan Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas.	52
BAB V.....	55
PENUTUP.....	55
5.1 Kesimpulan.....	55
5.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia (Polri) menjalankan operasi kepolisian di seluruh Indonesia. Salah satu lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat adalah kepolisian. Sangat diharapkan bahwa situasi kamtibmas akan tercipta, yang akan menciptakan perasaan aman dan damai bagi semua orang. Ini akan meningkatkan semangat kerja karena tidak ada ketakutan akan gangguan yang akan menimpa.¹

Ditinjau dari segi etimologis, istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan. Sebagai contoh, di Yunani istilah polisi dikenal dengan sebutan “*politeia*,” di Inggris “*police*” juga dikenal adanya istilah “*constable*”, di Jerman “*polizei*,” di Amerika dikenal dengan “*sheriff*”, di Belanda “*politie*”, di Jepang dengan istilah “*koban*” dan “*chuzai-sho*” walaupun sebenarnya istilah koban adalah merupakan suatu nama pos polisi di wilayah kota, dan *chuzai-sho* adalah pos polisi di wilayah pedesaan.²

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Dalam hal kamtibmas, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa, untuk menjaga keamanan dan ketertiban

¹ Ginting, Y. P. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remedium*. *The Prosecutor Law Review*, 02(1),hal.73–94.

² Sugiri, S. (2023). Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3),hal.21

masyarakat serta mencapai pembangunan nasional, polisi dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk³

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas. Jauh sebelum kendaraan bermotor ditemukan, kecelakaan di jalan hanya melibatkan kereta, hewan, dan manusia. Kecelakaan lalu lintas menjadi meningkat secara drastis ketika ditemukan berbagai jenis kendaraan bermotor. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar.⁴

Transportasi memiliki pengaruh dan peran yang strategis untuk memantapkan perwujudan atas wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dan dalam usaha mencapai tujuan nasioanal berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.

Lalu lintas merupakan dimensi dan elemen yang amat substansila dari ekosistem keberlangsungan wilayah kota. Argumentasi tersebut didasarkan kondisi masyarakat dengan naluri dan kebutuhan penduduk untuk bergerak atau menggunakan transportasi untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya. Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan

³ *Op cit* hal.73-94

⁴ Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal.180

perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia.

Lalu lintas diatur sedemikian rupa untuk menjaga keselamatan pengguna jalan raya, seperti mengatur batas kecepatan, mengenakan sabuk pengaman, tidak mengemudi dalam keadaan mabuk, dan lainnya. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) diatur untuk pemahaman mengenai berbagai pelanggaran lalu lintas dan sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar, termasuk denda, pencabutan izin mengemudi dan sanksi lainnya. UU ini merupakan dasar hukum bagi penegakan hukum atau sebagai hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai ketentuan hukum acara pidana.⁵

Meskipun kecelakaan lalu lintas diatur sebagai tindak pidana, penyelesaian kasus seringkali melibatkan mekanisme di luar peradilan pidana, termasuk melalui lembaga putusan dari aparat penegak hukum, diskusi bersama, pelerauan, dan lembaga yang mengedepankan tenggang rasa di masyarakat. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menjadi metode pendekatan yang menitikberatkan pada suatu hal yang dibutuhkan korban, pelaku, dan partisipasi masyarakat, bukan hanya memenuhi ketentuan hukum atau menjatuhkan pidana. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur implementasi

⁵ Muriyanto, Analisis Yuridis Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (POLRES) Ogan Komering Ilir. *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, 2022 Vol. 8 No. 1 hal.94-108

Restorative Justice dalam penuntasan tindak pidana, khususnya kecelakaan lalu lintas.⁶

Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat modern, terutama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan mendefinisikan kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Data dari Kepolisian menunjukkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas terus meningkat dan kasus-kasus yang menyebabkan kematian menjadi perhatian khusus, baik dari sisi hukum maupun sosial.⁷

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh korban kecelakaan lalu lintas terkait dengan pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. Seringkali kepolisian datang terlambat ke tempat kecelakaan, sehingga masyarakat di sekitar tempat terjadinya kecelakaan yang biasanya datang untuk membantu korban kecelakaan tersebut. Pada proses pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh kepolisian cenderung merepotkan bagi saksi tersebut, sehingga mereka enggan mengakui melihat kejadian kecelakaan yang telah terjadi tersebut. Untuk korban kecelakaan sendiri juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk kepolisian karena biasanya akan dikenakan biaya administrasi untuk pengambilan kendaraan yang disita oleh kepolisian. Meskipun ada yang menganggap bahwa dengan adanya

⁶ Syaputra, Eko. 2021. Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.

⁷ Sari, Winda. *Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.hal.1

polisi dalam penanganan kecelakaan akan membuat urusan bertambah lama. Akan tetapi semua itu dilakukan oleh pihak Satuan Lalu lintas dengan tujuan untuk memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan lalu lintas, mengamankan barang bukti dan mengamankan tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.

Musibah merupakan peristiwa yang tidak mungkin di elakkan lagi namun dapat diminimalisir, salah satunya adalah kecelakaan dalam berlalu lintas. Setiap manusia pasti tidak menginginkan hal yang buruk akan menimpa dirinya. Seringnya kita mendengar dan mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas, membuat kita hendaknya bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Namun, masih banyak juga pengendara kendaraan yang tidak memperhatikan keselamatannya sendiri.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersumber dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan yang tidak memperhatikan keselamatan lalu lintas, tetapi itu juga di sebabkan oleh kondisi jalan dan bencana alam. Keselamatan lalu lintas dapat dibangun dengan melaksanakan program keselamatan dengan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak seperti masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian selalu melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Jalan Raya, pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat agar para pengguna kendaraan selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga dapat menekan kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, Kepolisian telah melakukan upaya preventif hingga represif yang dimulai dari penyebaran lembar peringatan kepada pengguna jalan, pemasangan rambu lalu

lintas, spanduk yang berisi rambu peringatan, larangan, perintah dan petunjuk yang di tempatkan pada tempat yang membutuhkan dengan warna yang jelas dan terang serta mudah dimengerti.⁸

Dengan penanganan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut, diharapkan kasus kecelakaan bisa dengan cepat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Akan tetapi melihat fenomena yang ada dalam masyarakat, masih banyak kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara damai antar korban kecelakaan dan tidak melibatkan Satuan Lalu lintas. Hal ini dimaksudkan karena seseorang yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut ingin masalah kecelakaan yang dihadapinya bisa cepat selesai dan tidak berbelit-belit ketika harus berurusan dengan kepolisian. Tindakan-tindakan seperti inilah yang justru harus dihindari oleh Warga Negara Indonesia karena dengan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh Satuan Lalu lintas Polisi Resort Kota Besar Medan diharapkan permasalahan-permasalahan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik dan dapat terdata dengan baik.⁹

Implementasi *Restorative Justice* dalam penuntasan perkara pidana seperti kecelakaan lalu lintas ditata dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perpol No 8 Tahun 2021). Sebelum berlakunya Perpol No 8 Tahun 2021, kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas penyelesaiannya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut ketentuan

⁸ Lintas, Tentang Penanganan Kecelakaan lalu lintas. "Studi peraturan Kapolri 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas DI Kantor Kepolisian Resor BALIKPAPAN." (2018).

⁹ Hasibuan, Nuraisyah. *Peranana Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan*. Diss. Universitas Medan Area, 2020.

Pasal 4 Perpol Nomor 8 Tahun 2021, diatur tentang persyaratan perkara pidana berdasarkan keadilan restorative diselesaikan, yang terdiri dari persyaratan materiiil dan formil.¹⁰

Perkataan *ultimum remedium* ini pertama kali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr. Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr. Mackay seorang parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya suatu penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan: “bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum”. Ini merupakan suatu condition sine qua non (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikiran sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi selalu harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benarbenar menjadi upaya penyembuh serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya menjadi lebih parah. Hamzah sependapat dengan pendapat yang menyatakan bahwa tidak semua masalah rumit di dalam masyarakat kita ini harus diserahkan kepada hukum pidana untuk memecahkannya. Biarkanlah bidang hukum lain yang memecahkan lebih dahulu (*ultimum remedium*), jika hukum pidana hanya dilihat sebagai hukum sanksi

¹⁰ Muhaimin, Muhaimin. 2019. “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (2): 185.
<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.hal.85-206>.

istimewa yaitu sanksi pidana penjara saja (karena hukum pidana bukan hanya penjara saja).

Dalil remedium harus dipandang tidak semata-mata sebagai sarana untuk perbaikan pelanggaran hukum yang dilakukan atau sebagai pengganti kerugian, akan tetapi sebagai sarana menenangkan kerusuhan yang timbul dalam masyarakat, karena jika pelanggaran hukum dibiarkan saja akan terjadi tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana harus dijadikan sarana terakhir (*ultimum remedium*) dan harus dibatasi penggunaannya¹¹.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang *restoratif justice* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peran kepolisian resort kota medan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus kasus hukum sebagai pemenuhan *asas ultimum remedium* tentang kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang *retoratif justice* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana peran kepolisian resort kota medan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus kasus hukum sebagai pemenuhan *asas ultimum remedium* tentang kecelakaan lalu lintas.

¹¹ Ohoiwer, M., Manan, A., & Ismed, M. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Implementasi Dari Ultimum Remedium Dalam Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(6),hal,1933–1942.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada para Mahasiswa hukum baik di strata 1 (S-1), dan Strata 2 (S-2), serta Strata 3 (S-3) dalam memahami hukum pidana terkait dengan konsep hukum pidana
2. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai pengembangan konsep hukum pidana khususnya dalam mengoptimalkan *restoratif justice* sebagai pemenuhan *ultimum remedium* di wilayah hukum Polres Medan
3. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi akademik di bidang hukum

b. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat untuk lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini peranan kepolisian sebagai pemenuhan *ultimum remedium*. Pembahasan mengenai permasalahan penulisan proposal ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan perannya dalam menerapkan sanksi pidana dalam mencari keadilan secara *restorative justice* di Wilayah Polres Medan.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian "Peran Kepolisian Resort Kota Medan Dalam Menerapkan *Restorative Justice* Sebagai Pemenuhan Asas *Ultimum Remedium* (Di wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota)" diantaranya:

1. Novita Kristianti Sinuraya (2020) Universitas Medan Area, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Beruntun Di Kota Medan (Studi Satlantas Polrestabes Medan)

Dengan rumusan masalah sebagai berikut :


1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kecelakaan Beruntun?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Oleh Satlantas Polrestabes Medan Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kecelakaan Beruntun Di Kota Medan?

2. Nurida Agustri (2020) Universitas Medan Area, "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Di Wilayah Satlantas Polrestabes Medan Dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Kepolisian Dalam Penerapan *Restorative Justice* terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian diwilayah Polrestabes Medan ?

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas?

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Peranan Kepolisian Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* di wilayah Polrestabes Medan. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Kepolisian

2.1.1 Pengertian Kepolisian

Kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *Politeia*. *Politeia* digunakan sebagai judul buku pertama Plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita- citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan di junjung tinggi.¹²

Peran diartikan sebagai pelaksanaan dari suatu fungsi atau tanggung jawab terhadap tugas tertentu. Dalam hal ini, peran kepolisian berarti tindakan aktif dari kepolisian dalam mewujudkan fungsi-fungsi penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan pemeliharaan ketertiban, sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, polisi adalah representasi dari negara dalam menjalankan fungsi hukum. Artinya, setiap tindakan polisi bukan hanya menjalankan aturan, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan dan keamanan dalam masyarakat.

Kepolisian sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat, memiliki peran penting dalam penanganan kecelakaan lalu

¹² Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hal.19

lintas, Kepolisian memiliki wewenang untuk mendamaikan para pihak yang mengalami kecelakaan dengan melakukan mediasi pidana dan menentukan apakah kasus tersebut akan dihentikan atau dilanjutkan ke ranah pengadilan karena alasan tertentu. Tradisi penegakan hukum yang ada cenderung berfokus pada sanksi dan hukuman bagi pelanggar. Pendekatan ini seringkali tidak mengedepankan aspek pemulihan dan rehabilitasi bagi korban dan pelaku. Dalam hal ini, *Restorative Justice* muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan lebih holistik dan humanis. *Restorative justice* menekankan penyelesaian masalah melalui dialog, pemulihan hubungan, dan pertanggungjawaban yang lebih luas, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Prinsip *Restorative Justice* ini pada intinya menghendaki agar keadilan terwujud dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang berperkara dengan tidak melibatkan ranah pengadilan sebagai media penyelesaian.¹³

Peranan Kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling membutuhkan, polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai penganyom masyarakat, penegak hukum, yaitu "mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kecelakaan maupun dalam bentuk upaya pencegahan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam

¹³ Sugiri, S. (2023). Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Siahaan, Jose Pandapotan. *Jurnal, Efektivitas RESTORATIVE JUSTICE dalam perkara Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah kepolisian resor SLEMAN*. Diss. Universitas atma jaya Yogyakarta, 2024.hal.2

kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang di rasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional. Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahan atau tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya peranan polisi dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak nyaman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat di pungkiri. Baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif.¹⁴

Menurut Rahardjo, “sosok polisi yang ideal diseluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat, maka polisi yang ideal adalah polisi untuk indonesia masa kini”. Oleh karena itu, polisi tentunya harus bisa menjadi polisi yang ideal yang bisa menjadi kebanggaan masyarakatnya. Harus ada perbaikan dalam segala sisi, baik etika, administratif, operasional, visi, misi, dan yang lainnya¹⁵.

2.1.2 Tugas dan Wewenang Kepolisian

Menurut UU NO 2 Tahun 2002 tugas dan wewenang kepolisian dinyatakan pada pasal 13,14, dan 15 sebagai berikut :

¹⁴ *Op cit hal.11*

¹⁵ Dr. Andin Rusmini, SH., MH (2021), *Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. New Vita Pustaka (Chivita Books Group)

A. Tugas kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)

Artinya, polisi memiliki tanggung jawab mencegah terjadinya gangguan yang merusak ketentraman masyarakat, termasuk lalu lintas sebagai bagian dari ruang publik.

2. Menegakkan hukum

Polri bertugas melakukan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas, serta melakukan tindakan hukum jika diperlukan.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Hal ini termasuk menyediakan rasa aman, memediasi konflik, memberi pertolongan kepada korban kecelakaan, dan menjembatani konflik sosial akibat kejadian pidana.¹⁶

Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Wewenang Kepolisian

Pasal 15 Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. mencari keterangan dan barang bukti;
10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.¹⁷

¹⁷ Negara Indonesia, K. (2002). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999*, hal.1–33.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁸

2.1.3 Mekanisme Tentang Peran Kepolisian

Dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kepolisian memiliki kedudukan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, mekanisme peran kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan keamanan dalam negeri.¹⁹

Mekanisme peran kepolisian dalam penanganan perkara pidana, termasuk kecelakaan lalu lintas, dilaksanakan melalui serangkaian tahapan prosedural, yang

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 2018, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal.556

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dimulai dari penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, hingga upaya penyelesaian perkara baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dalam konteks *Restorative Justice*, peran kepolisian tidak hanya terbatas pada fungsi represif dan penindakan, tetapi juga mencakup pendekatan yang lebih humanis melalui mediasi penal, musyawarah antara pelaku dan korban, serta pengambilan keputusan berbasis keadilan pemulihan.²⁰ Mekanisme ini sejalan dengan semangat *ultimum remedium*, yang menempatkan pemidanaan sebagai langkah terakhir dalam sistem peradilan pidana, terutama ketika pendekatan alternatif dapat mencapai hasil yang lebih adil dan bermartabat.²¹

Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian dilaksanakan melalui pendekatan yang sistematis, mulai dari proses identifikasi perkara yang memenuhi syarat untuk dilakukan diversi atau penyelesaian di luar peradilan, hingga pembentukan forum mediasi atau fasilitasi musyawarah damai yang melibatkan semua pihak. Dalam hal ini, penyidik berperan sebagai fasilitator yang memastikan bahwa proses berjalan secara sukarela, transparan, dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Selain itu, mekanisme tersebut harus memenuhi prinsip kesukarelaan, partisipatif, dan berkeadilan restoratif, serta menghasilkan kesepakatan damai yang dituangkan dalam berita acara yang sah secara hukum.²²

Mekanisme ini didukung pula oleh Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana

²⁰ Adang, Sudrajat. *Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama, 2021, Hal.42.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.65

²² Lilik Mulyadi, *Prinsip dan Asas Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 112.

Tertentu, yang memberikan pedoman operasional bagi penyidik dalam melaksanakan proses *restorative justice*. Dalam SE tersebut, disebutkan bahwa perkara pidana ringan atau yang tidak menimbulkan korban jiwa, dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah terdapat kesepakatan damai yang ditandatangani para pihak serta disaksikan oleh tokoh masyarakat atau pihak berwenang lainnya.

Namun dalam praktiknya, mekanisme ini masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap konsep dan prinsip *restorative justice*, keterbatasan fasilitas untuk mediasi, serta resistensi dari sebagian korban yang lebih memilih jalur hukum konvensional. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dan penyuluhan hukum kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting guna mendukung keberhasilan implementasi mekanisme ini.²³

Dengan demikian, mekanisme peran kepolisian dalam konteks *restorative justice* menempatkan aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam menyelaraskan antara penegakan hukum dengan pemulihan relasi sosial. Peran ini bukan hanya bersifat teknis dalam proses penyidikan, tetapi juga strategis dalam membangun keadilan yang lebih manusiawi dan menyeluruh.

²³ Syafruddin, *Restorative Justice: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), hlm. 79.

2.2 Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

2.2.1 Pengertian *Restorative Justice*

Terminologi “*restorative justice*” dikenalkan pertama kali oleh seorang psikolog Albert Eglash pada tahun 1958, kemudian marak digunakan pada tahun 1977 dalam tulisannya yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem peradilan pidana: retributif, distributif, dan restoratif. Terdapat beragam istilah yang dipakai untuk menggambarkan pendekatan *restorative justice*. Hal ini antara lain mencakup *reparative justice* (keadilan reparatif), *positive justice* (keadilan positif), *community justice* (keadilan masyarakat), *relation justice* (keadilan relasional), *communitarian justice* (keadilan komutarian), dan sebagainya²⁴.

Pada praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat

²⁴ Muhammad Rif'an Baihaky, & Muridah Isnawati. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), hal.276–289.

dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.²⁵

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “non state justice system” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis²⁶

2.2.2 Tujuan Restorative Justice

Restorative justice bertujuan untuk :

- a. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana.
- b. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum.
- c. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan²⁷.

²⁵ Bab II Kajian Teori, <http://repository.iainkudus.ac.id>, diakses 2 Februari 2024.

²⁶ Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H (2021). Keadilan Restorative Justice Implementasi. CV. Laduny Alifatama. Lampung.hal.7

²⁷ Heru Susetyo dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, Hal. 10-11.

James Dignan mengutip Wright, yang menyatakan bahwa tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan, dan tujuan kedua adalah ganti rugi. Dengan kata lain, proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana dengan tujuan untuk memulihkan keadaan yang terjadi, termasuk membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh semua pihak yang terlibat²⁸.

Restorative justice adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-akibatnya di masa depan. Tujuan utama dari *restorative justice* itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.²⁹

Menurut Eva Achjani Zulfa, tujuan pelaksanaan *restorative justice* ada dua yaitu :

- a. Tujuan utama dari pelaksanaan *restorative justice* adalah terbukanya akses korban untuk menjadi salah satu pihak dalam menentukan penyelesaian akhir dari tindak pidana.
- b. Tujuan lain yang diharapkan dari *restorative justice* adalah kerelaan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya³⁰.

²⁸ *Ibid hal 11*

²⁹ Pengadilan Negeri Meureudu, Sosialisasi Dan Diskusi Restorative Justice diakses pada April 2 2024 <https://www.pn-meureudu.go.id/2024/04/02/sosialisasi-dan-diskusi-restorative-justice/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20restorative%20justice,dan%20tidak%20sekedar%20mengedepankan%20penghukuman.&text=Harus%20ada%20%3A,atau%20pernyataan%20bersalah%20dari%20pelaku>

³⁰ Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hal.75.

2.2.3 Kendala Penerapan konsep *Restorative Justice*

Penerapan konsep *restorative justice* dalam sistem penyidikan pada bidang Reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain:³¹

1. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
2. Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenanga kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
3. KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus kasus tertentu yaitu yang merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia juga telah diterapkan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan

³¹ Agus Andrianto, Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hal.8

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019)³².

2.3 Tinjauan umum tentang *Ultimum Remedium*

2.3.1 Pengertian asas *Ultimum Remedium*

Ultimum Remedium merupakan kebalikan dari *Primum Remedium*, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Penemuan Hukum Sebuah pengantar”, *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaian lain selain menerapkan suatu aturan hukum pidana. Contohnya adalah ketika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba. orang tersebut dapat meminta dirinya untuk direhabilitasi dan tidak dikenai pasal pidana penggunaan obat-obatan terlarang, selagi orang tersebut adalah kapasitasnya hanya sebagai pengguna yang dapat dikategorikan sebagai korban namun tentu dengan berbagai pertimbangan dan beberapa prosedur yang berlaku.

Karakteristik Hukum Pidana dalam konteks *Ultimum Remedium* ini dapat diartikan bahwa keberadaan pengaturan sanksi pidana diletakkan atau diposisikan sebagai sanksi terakhir. Berarti bahwa sebelum menggunakan sanksi pidana, sistem hukum cenderung mempertimbangkan dan menggunakan alternatif-alternatif yang lebih ringan atau bermakna terlebih dahulu. Karakteristik ini menekankan bahwa penggunaan hukum pidana seharusnya terbatas pada situasi-situasi di mana alternatif-alternatif lain tidak mampu mencapai tujuan penegakan hukum yang

³² ariyanto,D.(2023)TheApplicationOf Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor,hal.114

diinginkan atau tidak cukup untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Dengan demikian, sanksi pidana ditempatkan dalam posisi yang strategis, yaitu sebagai instrumen terakhir yang digunakan oleh sistem hukum.

Konsep ini mencerminkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, di mana penegakan hukum yang efektif harus memperhitungkan tingkat kesalahan, kepentingan masyarakat, dan hak-hak individu yang terlibat. Dengan memposisikan sanksi pidana sebagai langkah terakhir, sistem hukum berupaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan bijaksana dan proporsional, serta untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang dapat timbul dari penggunaan sanksi pidana. Dengan demikian, karakteristik hukum pidana dalam konteks *Ultimum Remedium* menekankan pentingnya pertimbangan yang cermat dalam penerapan sanksi pidana, serta pentingnya mencari solusi-solusi alternatif yang lebih memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.³³

Karakteristik hukum pidana dalam konteks *Ultimum Remedium* menekankan perlunya pertimbangan yang cermat dalam penerapan sanksi pidana, serta pentingnya mencari solusi alternatif yang lebih memadai dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Ini mempromosikan pendekatan yang holistik dalam penegakan hukum yang menghargai hak asasi manusia dan berupaya untuk mencapai tujuan penegakan hukum dengan cara yang seefektif dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat³⁴

³³ Subyakto, Kuku. "Azas *Ultimum Remedium* Ataukah Azas *Primum Remedium* Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.2 (2015):hal.209.

³⁴ Nur Ainiyah Rahmawati, Hukum Pidana Indonesia: *Ultimum Remedium* Atau *Primum Remedium*, e Vol. 2 No. 1 Januari – April 2021

2.3.2 Asas *Ultimum Remedium* dalam hukum pidana

Sebenarnya, sanksi dianggap sebagai representasi dari norma dan prinsip yang mengandung nilai-nilai masyarakat, yang menjadikannya masalah penting dalam hukum pidana. Untuk menanggapi dan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelanggaran atau kejahatan, undang-undang dan sanksi dibuat. Untuk mengatasi masalahnya, negara menggunakan kebijakan pidana (*criminal policy*).

Salah satu kebijakan pidana yang diterapkan oleh Negara adalah penetapan sanksi pidana melalui undang-undang. Namun, dalam praktiknya, penetapan sanksi pidana melalui undang-undang lebih digunakan sebagai *primum remedium* daripada sebagai *ultimum remedium*, seperti yang ditunjukkan oleh beberapa undang-undang yang ada yang mencantumkan sanksi pidana.

Konstruksi norma sanksi pidana dalam bagian Ketentuan Pidana dalam sebuah undang-undang dari perspektif penafsiran sistematis, sanksi pidana selalu ditempatkan lebih dahulu ketimbang sanksi administratif maupun sanksi denda. Misalnya dalam ketentuan Pasal 104 UU Perdagangan, pada frasa, "pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun) dan/atau denda paling banyak Rp.5000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu frasa "dan/atau" memuat makna kumulatif dan alternatif. Artinya dapat dijatuhi pidana penjara saja, pidana denda saja, atau bahkan keduanya

Sementara itu, tidak sedikit undang-undang yang menggunakan ancaman pidana dalam ketentuan hukum pidana dengan konstruksi meletakkan hukum pidana lebih dahulu dari sanksi denda ataupun administratif dengan konstruksi dalam pasalnya sebagai berikut:

1. (sanksi pidana) + dan/atau + (sanksi denda);
2. (sanksi pidana) atau + (sanksi denda);
3. (sanksi pidana);
4. (sanksi pidana) + dan + (sanksi pidana).

Fenomena ini disebabkan oleh masyarakat yang terlalu sering memandang pelaku kejahatan sebagai satu-satunya faktor yang menyebabkan kejahatan. Seolah-olah kejahatan tidak bisa disebabkan oleh faktor lain seperti lingkungan (keluarga), pendidikan yang buruk, keyakinan agama yang lemah, atau bahkan korban kejahatan sendiri. Jika ditelusuri lebih jauh, beberapa faktor-faktor ini mungkin benar-benar berasal dari korban kejahatan itu sendiri. Selama ini, masyarakat menganggap sanksi pidana sebagai cara untuk membalas perbuatan jahat seseorang. Mereka tidak mempertimbangkan aspek lain dan efek dari sanksi tersebut bagi pelaku dan korban.

Faktanya bahwa sanksi pidana tidak selalu menyelesaikan masalah karena tidak terjadi pemulihan keadilan yang rusak akibat tindakan pidana. Oleh karena itu, konsep keadilan restoratif harus dipertimbangkan saat memperbaiki keadilan terhadap tindakan pidana. Ini sejalan dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Dengan demikian, sanksi pidana digunakan sebagai sarana terakhir ketika sanksi lain, seperti sanksi administratif dan perdata, sudah tidak dapat diterapkan³⁵.

³⁵ *Ibid hal 12*

2.4 Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

2.4.1 Pengertian Lalu Lintas

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan orang dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya Menurut Muhammad Ali lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ketempat lain”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa lalu lintas ialah setiap hal yang berhubungan dengan saran jalan umum sebagai saran utama untuk tujuan yang ingin dicapai Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan tautan padi serta alat penggerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang gerakanya.³⁶

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diharapkan yang melibatkan paling sedikit satu kendaraan bermotor pada satu ruas jalan dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Laju pertumbuhan penduduk dan jumlah arus lalu lintas di Wilayah hukum Polsek Delitua meningkat secara pesat, sehingga kebutuhan akan prasarana transportasi terus bertambah. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang ada, sehingga jika tidak dihubungi dengan prasarana transportasi yang memadai, maka dampak yang diakibatkan adalah timbulnya masalah masalah pada lalu lintas,

³⁶ Erly Pangestuti 2021, Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp. Jurnal Hukum - Yustitiabelen Vol. 7, No. 1

seperti kemacetan dan kecelakaan. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

Kecelakaan selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian secara finansial / material. Kerugian tersebut di Indonesia diperkirakan mencapai 41,3 triliun rupiah. Hal ini sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan kepatuhan hukum dalam lalu lintas.

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative justice* adalah suatu rangkaian proses penyelesaian masalah pidana di luar pengadilan yang bertujuan untuk *restore* (memulihkan kembali) hubungan para pihak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan dan diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi majelis hakim pengadilan pidana dalam memperingan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

Restorative Justice dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.³⁷

2.4.2 Pengaturan Hukum Tentang Lalu Lintas

Implementasi hukum lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas di Indonesia. Dampak tersebut dapat dilihat dalam beberapa aspek penting sebagai berikut (Arsanu, 2022):

A. Keselamatan Pengguna Jalan

Implementasi hukum lalu lintas yang konsisten dan tegas dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi semua pengguna jalan, baik pejalan kaki, pengendara sepeda motor, mobil, maupun kendaraan umum. Aturan-aturan yang mengatur penggunaan helm, larangan pengemudi mabuk, serta kewajiban menjaga jarak aman antara kendaraan adalah contoh dari implementasi hukum lalu lintas yang dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

B. Penurunan Angka Kecelakaan

Dengan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar lalu lintas, terutama bagi pelanggar berat seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau mengakibatkan kecelakaan, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Efek jera

³⁷ Rizky Dwi Wira Siregar, Ridho Mubarak, Rizkan Zulyadi, Peranan Kepolisian Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Deli tua, hal, 2

yang dihasilkan dari sanksi yang adil dan tegas dapat menjadi dorongan bagi pengendara untuk mematuhi aturan dan mengurangi perilaku berisiko di jalan raya.

C. Peningkatan Kepatuhan Masyarakat

Dengan penegakan aturan lalu lintas yang konsisten, diharapkan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan berlalu lintas yang berlaku. Budaya disiplin lalu lintas yang terbentuk melalui implementasi hukum ini dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, sehingga menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan tertib.³⁸

D. Penyelenggaraan Lalu lintas yang Efisien

Dengan adanya implementasi hukum lalu lintas yang baik, penegakan aturan yang konsisten, dan penanganan pelanggaran yang efektif, dapat membantu dalam penyelenggaraan lalu lintas yang lebih efisien. Ketertiban lalu lintas yang terjaga akan memperlancar arus lalu lintas, mengurangi kemacetan, serta menciptakan lingkungan transportasi yang lebih efisien dan produktif.

Dengan adanya implementasi hukum lalu lintas yang baik, penegakan aturan yang konsisten, dan penanganan pelanggaran yang efektif, dapat membantu dalam penyelenggaraan lalu lintas yang lebih efisien. Ketertiban lalu lintas yang terjaga akan memperlancar arus lalu lintas, mengurangi kemacetan, serta menciptakan lingkungan transportasi yang lebih efisien dan produktif.³⁹

38 Singgamata, S. (N.D.). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1),hal.23–35

39 Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Luka Berat Dalam tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3),hal.91–102.

2.4.3 Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan adalah peristiwa yang terjadi pada suatu pergerakan lalu lintas akibat adanya kesalahan pada sistem pembentuk lalu lintas, yaitu pengemudi (manusia), kendaraan, jalan dan lingkungan. Pengertian kesalahan disini dapat dilihat dari suatu kondisi yang tidak sesuai dengan standar atau perawatan yang berlaku maupun kelalaian yang dibuat oleh manusia

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda (Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009). Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa:

- a. Korban mati, adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah kecelakaan tersebut.
- b. Korban luka berat, adalah korban yang karena luka - lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kecelakaan.
- c. Korban luka ringan, adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian korban mati dan korban luka berat⁴⁰

⁴⁰ Carter, E. C. Hamburger. WS. 1987. Introduction To Transportation Engineering. Reston Publishing Company Inc, Virginia, USA

2.4.4 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain:

a. Faktor Pemakai Jalan

Pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan. Manusia merupakan faktor yang paling tidak stabil dalam pengaruhnya terhadap kondisi lalu lintas serta tidak dapat diramalkan secara tepat.⁴¹

b. Faktor Kendaraan

Faktor yang kedua yang mempengaruhi perilaku lalu lintas adalah kendaraan. Kendaraan yang berada di jalan mempunyai berbagai bentuk, ukuran dan kemampuan dimana hal ini disebabkan masing – masing kendaraan direncanakan untuk suatu maksud kegunaan tertentu. Faktor – faktor yang mempengaruhi dalam permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan pandangan
2. Perlampatan
3. Dimensi dan berat kendaraan
4. Kinerja kendaraan

c. Faktor Jalan

Sifat – sifat dan kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi perbaikan jalan mempengaruhi sifat – sifat kecelakaan. Ahli jalan dan lalu lintas merencanakan jalan dengan cara yang benar dan perawatan secukupnya dengan harapan keselamatan akan bisa tercapai. Perencanaan

⁴¹ Warpani, 1999. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB, Bandung.

tersebut berdasarkan hasil analisa fungsi jalan, volume dan komposisi lalu lintas, kecepatan rencana topografi, faktor manusia, berat dan ukuran kendaraan, lingkungan social serta dana.

d. Faktor lingkungan

Jalan mempunyai pengaruh besar terhadap aksebilitas lalu lintas antar kota. Berbagai faktor lingkungan jalan sangat berpengaruh dalam kegiatan lalu lintas. Hal ini mempengaruhi pengemudi dalam mengatur kecepatan (mempercepat, konstan, memperlambat atau berhenti). Lokasi Jalan, Di dalam kota, misalnya di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan dan lain sebagainya. Di luar kota, misalnya di daerah datar, pedesaan, pegunungan dan sebagainya. Di tempat khusus, misalnya di depan tempat ibadah, rumah sakit, tempat wisata dan lain sebagainya.

2.4.5 Kendala Dalam Penerapan Perkara Lalu Lintas

Penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas memang telah memperoleh legitimasi dari segi hukum formal dan didukung oleh kebijakan internal institusi, namun pelaksanaannya di lapangan masih menemui banyak hambatan. Salah satu kendala utama yang kerap muncul adalah masih minimnya pemahaman dari aparat penegak hukum, terutama anggota kepolisian, terhadap esensi dan prosedur pelaksanaan *restorative justice*. Di banyak kasus, penyidik masih terpaku pada sistem hukum pidana tradisional yang fokus utamanya adalah pada pembuktian kesalahan dan pemberian sanksi, sehingga

penyelesaian perkara melalui pendekatan damai sering kali dianggap kurang relevan dalam konteks penegakan hukum.⁴²

Selain itu, terdapat tantangan dari sisi penerimaan masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Banyak korban atau keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang lebih memilih agar pelaku dijatuhi hukuman berat melalui jalur hukum formal, karena menganggap proses hukum yang sah hanya bisa ditempuh melalui pengadilan. Pandangan tersebut diperburuk oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur litigasi, sehingga keadilan restoratif sering dipandang sebagai bentuk ‘pengampunan’ bagi pelaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif.⁴³

Hambatan berikutnya terletak pada aspek prasarana dan sumber daya yang belum mendukung secara optimal di lingkungan kepolisian. Tidak semua satuan lalu lintas di kepolisian memiliki fasilitas khusus atau personel yang terlatih untuk memfasilitasi proses mediasi antara pelaku dan korban. Hal ini menyebabkan pelaksanaan *restorative justice*, meskipun secara hukum dibolehkan, sering kali tidak berjalan maksimal dan bahkan tidak diupayakan sama sekali.⁴⁴

Dari sisi regulasi, meskipun terdapat sejumlah instrumen normatif seperti Surat Edaran Kapolri dan Peraturan Mahkamah Agung terkait keadilan restoratif, namun belum ada ketentuan hukum tunggal yang secara eksplisit mengatur teknis pelaksanaan *restorative justice* untuk perkara kecelakaan lalu lintas. Akibatnya, terjadi perbedaan penafsiran antar penyidik mengenai kasus-kasus mana saja yang

⁴² *Ibid Hal,59*

⁴³ Lilik Mulyadi, Prinsip dan Asas Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, Hal, 128.

⁴⁴ *Ibid, Hal 88*

dapat diselesaikan secara damai, sehingga penerapannya menjadi tidak seragam antar wilayah hukum.⁴⁵

Aspek psikologis dan emosional juga menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan pendekatan ini. Dalam banyak kasus, trauma mendalam, kemarahan, dan keinginan untuk balas dendam dari pihak korban membuat proses mediasi menjadi tidak produktif. Bahkan, tekanan dari lingkungan sosial atau sorotan media dapat memperkeruh proses negosiasi dan menurunkan kredibilitas upaya penyelesaian secara damai yang tengah dilakukan oleh aparat.⁴⁶

Melihat berbagai persoalan tersebut, sangat dibutuhkan strategi komprehensif untuk memperkuat penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Upaya tersebut dapat mencakup pelatihan intensif kepada aparat kepolisian mengenai mediasi penal, pembentukan regulasi teknis yang lebih jelas dan terstandarisasi, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai alternatif penyelesaian perkara, serta penyediaan fasilitas penunjang proses mediasi di lingkungan kepolisian. Tanpa adanya pembenahan menyeluruh, pendekatan keadilan restoratif hanya akan menjadi idealisme di atas kertas tanpa implementasi yang nyata.

⁴⁵ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

⁴⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, Hal. 75.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Desember 2024 s/d selesai.

Kegiatan	Bulan																				Keterangan
	Mei 2024				Desember 2024				Januari 2024 - Februari 2025				Maret 2025				September 2025				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
Seminar Proposal							■	■													
Penelitian											■	■									
Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
Seminar Hasil																	■	■			
Sidang Meja Hijau																			■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini dilakukan di POLRES Medan khusus jalan HM Said No 1, Sidorame Bar. I Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara 2025.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis Menurut Soerjono Soekanto adalah pendekatan yuridis yaitu rangkaian dari penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁴⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil hasil penelitian yang berwujud laporan. Dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal ini mengatur prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit prinsip *ultimum remedium*, namun mengarah pada pendekatan hukum yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui cara-cara yang lebih damai, yang bisa mencakup *restorative justice* dan mediasi.

Data Skunder yaitu data yang terkait dari instansi pemerintah yaitu mengenai berita acara pemeriksaan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Polrestabes Medan dan melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian di wilayah Polrestabes Medan. Data hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan

⁴⁷ Rangga suganda, metode pendekatan yuridis dalam memahami system penyelesaian sengketa ekonomi Syariah, jurnal ilmiah ekonomi islam, 2022,hal.3

penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, dan kamus hukum. Dan data sekunder yang terdiri dari: Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal ini mengatur prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan langsung dari lapangan yaitu hasil wawancara dengan pihak Polrestabes Medan dan berita acara penggunaan hukum pidana di polrestabes medan sebagai sebuah jalan akhir dalam penegakan hukum. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum dan internet.

3.2.2 Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto⁴⁸:

“Penelitian yang bersifat. Deskriptif Analisis adalah dimaksudkan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. ”

Studi kasus adalah penelitian tentang Peran kepolisian resort kota medan dalam menerapkan *restorative justice* sebagai pemenuhan *ultimum remedium* di

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2004, hal.65.

wilayah hukum polres medan yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang empiris. Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang setelah mungkin dilakukan di Polrestabes Medan mengambil beberapa data dan dengan menganalisis yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :


- a. Studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.⁴⁹
- b. Studi lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada Kepolisian Polrestabes Medan. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi terkait, dengan wawancara dan contoh kasus yang terkait judul skripsi.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu

⁴⁹ Hamzah, Amir.2020. Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Natural Research Dilengkapi Contoh, Proses dan Hasil 6 Pendekatan Penelitian Kualitatif, Malang : Literasi Indonesia.

dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika. Penelitian menggunakan metode data kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Resort Kota Medan Dalam Menerapkan *Restorative justice* Sebagai Pemenuhan *Ultimum Remedium* Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Hukum Polres Medan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dibahas secara akurat



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan Analisis Terhadap Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam penerapan *restorative justice* sebagai pemenuhan *asas ultimum remedium* dalam kasus kecelakaan lalu lintas, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai restoratif justice di Indonesia sesungguhnya telah memperoleh pengakuan dan legitimasi yang jelas melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku. Konsep ini muncul sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan semula dan penyelesaian konflik sosial, bukan hanya sekadar menekankan pada aspek pembalasan. Dengan demikian, keberadaan restoratif justice menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem hukum Indonesia, dari pendekatan yang retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan. Lebih jauh, restoratif justice diposisikan sebagai salah satu instrumen hukum yang memberikan ruang bagi para pihak, khususnya pelaku, korban, dan masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam mencari solusi atas permasalahan hukum yang terjadi. Kehadiran regulasi mengenai keadilan restoratif memperlihatkan bahwa negara menginginkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, proses hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai sarana menghukum pelaku, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Selain itu, penerapan restoratif justice secara normatif juga berkaitan erat dengan asas

ultimum remedium, yaitu prinsip yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir apabila upaya lain dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan. Hal ini berarti bahwa negara tidak serta-merta mendorong kriminalisasi dan pemidanaan sebagai jalan utama, melainkan membuka ruang perdamaian yang memberikan manfaat lebih besar bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dengan adanya pengaturan ini, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan restoratif justice di Indonesia merupakan wujud komitmen negara dalam membangun sistem hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa pengaturan hukum tentang restoratif justice di Indonesia bukan hanya sebatas norma hukum formal, melainkan juga cerminan dari nilai-nilai filosofis bangsa yang mengutamakan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan. Keberadaan konsep ini tidak hanya melindungi kepentingan korban, tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menanggung stigma jangka panjang akibat proses peradilan pidana. Dengan demikian, restoratif justice menjadi salah satu bentuk terobosan hukum yang mendukung terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sejalan dengan tujuan hukum yang menghendaki tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan secara bersamaan.

2. Dari segi *implementasi* di lapangan, khususnya di wilayah hukum Polres Medan, penerapan *restorative justice* telah dilakukan secara aktif dan terarah, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku pidana ringan seperti penganiayaan ringan, pencurian kecil, dan kasus lain yang tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil besar. Pihak kepolisian dalam hal ini telah

menunjukkan pemahaman serta komitmen terhadap pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif dengan cara mengedepankan musyawarah, mendengarkan kepentingan korban, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial dan emosional atas perbuatannya. Proses mediasi penal kerap dilaksanakan secara informal namun substansial, melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari lembaga seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) sebagai fasilitator. Namun, meskipun praktik ini membawa hasil positif dalam hal pemulihan relasi dan pencegahan residivisme, masih ditemukan sejumlah kendala seperti kurangnya pemahaman hukum dari masyarakat tentang legalitas penyelesaian perkara di luar pengadilan, terbatasnya kapasitas penyidik dalam menjalankan fungsi mediasi secara profesional, belum optimalnya dokumentasi serta arsip kesepakatan damai, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga sehingga hasil *restorative justice* di tingkat penyidikan tidak selalu mendapat pengakuan formil di tahap penuntutan atau persidangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan *restorative justice* di Polres Medan telah berjalan namun masih memerlukan dukungan normatif dan kelembagaan yang lebih kuat agar pelaksanaannya dapat memberikan keadilan yang adil, berkelanjutan, dan merata bagi semua pihak.

5.2 Saran

Sebagai hasil akhir dari penelitian ini, terdapat beberapa saran yang disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan tidak ditujukan kepada subjek tertentu, melainkan merupakan refleksi akademik yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan lebih lanjut:

1. Sehubungan dengan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diajukan berkaitan langsung dengan dua aspek yang dikaji, yaitu aspek *normatif* dan aspek *implementatif* dari penerapan *restorative justice*. Pertama, pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu segera menyusun suatu undang-undang khusus yang secara eksplisit dan menyeluruh mengatur mengenai *restorative justice*, agar tidak lagi bergantung pada pengaturan sektoral di tingkat peraturan jaksa agung, peraturan kapolri, atau surat edaran Mahkamah Agung yang bersifat terbatas dan cenderung administratif. Undang-undang ini diharapkan mampu menjadi payung hukum utama yang mengatur secara komprehensif tentang prinsip, prosedur, jenis perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif, peran serta masyarakat, mekanisme pengawasan, dan sanksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan damai. Dengan adanya regulasi tunggal tersebut, akan tercipta kejelasan hukum, kepastian bagi para penegak hukum, serta perlindungan hak-hak korban dan pelaku dalam kerangka keadilan yang lebih manusiawi dan partisipatif.
2. Kedua, dalam konteks pelaksanaan *restorative justice* di wilayah Polres Medan, disarankan agar institusi kepolisian secara internal memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan melalui pembentukan unit atau tim khusus yang menangani penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif. Tim ini hendaknya dilengkapi dengan penyidik yang memiliki keahlian di bidang mediasi penal, komunikasi empatik, serta pemahaman terhadap hukum perlindungan anak. Di samping itu, perlu diintensifkan pelatihan berkala bagi penyidik mengenai metode pelaksanaan *restorative justice*

yang efektif dan sensitif terhadap korban. Selanjutnya, sinergi dengan Kejaksaan, Pengadilan, dan Bapas harus diperkuat agar hasil mediasi di tingkat kepolisian tidak berakhir sia-sia tetapi dapat diakomodasi pada tahap-tahap selanjutnya, termasuk pengakuan formil terhadap hasil damai sebagai dasar penghentian perkara atau pengurangan hukuman. Selain itu, literasi hukum kepada masyarakat juga menjadi aspek yang tak kalah penting untuk diperluas melalui penyuluhan, sosialisasi, dan pemberdayaan kelompok masyarakat agar mereka memahami dan percaya terhadap mekanisme penyelesaian perkara secara restoratif. Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* di Polres Medan dapat benar-benar menjadi instrumen yang tidak hanya efektif dalam menyelesaikan perkara, tetapi juga membangun rekonsiliasi sosial yang berkelanjutan serta menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif masyarakat. *Restorative justice* sebaiknya diperluas penerapannya tidak hanya pada kecelakaan lalu lintas yang tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi juga pada pelanggaran lalu lintas lain yang bersifat ringan dan tidak menimbulkan dampak sosial yang luas. Namun perlu batasan tegas bahwa pendekatan ini tidak boleh diterapkan pada kasus-kasus dengan unsur kesengajaan, kecelakaan dengan korban meninggal dunia, atau perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat luas.

perlu adanya basis data digital terpadu mengenai perkara-perkara yang diselesaikan secara restorative, yang dapat diakses oleh pihak internal dan lembaga pemantau eksternal. Basis data ini akan menjadi alat kontrol, sumber evaluasi kebijakan, dan juga sarana transparansi publik. Selain itu,

database ini juga bisa menjadi referensi dalam menyusun kebijakan hukum pidana nasional yang berbasis data empiris, bukan asumsi.

Perlu dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang rinci dan bersifat nasional, sehingga penyidik di seluruh Indonesia memiliki pedoman yang sama. SOP ini harus mencakup syarat kelayakan kasus, tahap-tahap mediasi, mekanisme pengawasan internal, bentuk-bentuk kesepakatan damai yang sah, serta waktu maksimal penyelesaian. SOP juga harus mengatur keterlibatan pihak ketiga seperti tokoh masyarakat, pendamping hukum, dan lembaga perlindungan korban agar menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian perkara.

perlu dilakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat *restorative justice*. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa semua pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui jalur pengadilan dan vonis pidana. Padahal, dalam banyak kasus, pendekatan restoratif lebih relevan, efisien, dan memberikan dampak jangka panjang yang lebih baik, khususnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum di tingkat kelurahan, media sosial, kerja sama dengan tokoh masyarakat, serta pelibatan lembaga pendidikan.

Pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan *restorative justice* oleh kepolisian harus diperkuat, untuk mencegah penyimpangan atau potensi terjadinya “perdamaian semu” yang hanya menguntungkan salah satu pihak, terutama pelaku. Kepolisian perlu membuka ruang partisipasi

lembaga pengawas eksternal, seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau LSM hukum, dalam proses evaluasi penerapan *restorative justice*. Dengan pengawasan yang ketat dan independen, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian akan meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Azhari, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 19.
- Bambang Waluyo, Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hal. 180
- Dr. Andin Rusmini, SH., MH (2021), Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. New Vita Pustaka (Chivita Books Group)
- Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H (2023). Buku Ajar Hukum Kepolisian, CV. Green Publisher Indonesia
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, (Depok: Indie-Publishing, 2011),hal.86.
- Ediwarman, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Soft Media , 2016, Hal. 21
- Eva Achjani Zulfa,buku Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Lubuk Agung, 2011), hal.56–57
- Gary Gopaster, Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi, (Jakarta: Elips Projek, 1993), hal. 201
- Gazarin, Gardi, dkk, 2001. Bunga Rampai Polri Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan. Panitia Workshop Wartawan POLRI. Jakarta. Hal. 17
- Heru Susetyo dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2013, Hal. 10-11.
- Lilik Mulyadi, Prinsip dan Asas Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 112.
- Negara Indonesia, K. (2002). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999*, 1–33.
- Prof. Dr. Edi Ribut Harwanto, S.H, M.H (2021). Keadilan Restorative Justice Implementasi. CV. Laduny Alifatama. Lampung
- Prof. Dr. Hafrida, S.H., M.H. & Dr. Usman, S.H., M.H, (2024). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana. Deepublish Publisher Yogyakarta 55581

- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. 1, h. 192
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2004, Hal. 65.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

B. JURNAL dan SKRIPSI

- Adang, Sudrajat. *Penegakan Hukum Berbasis Keadilan Restoratif*. Bandung: Refika Aditama, 2021, Hal.42.
- Agus Andrianto, *Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat*, Mabes Polri, 2012, hal.8.
- Alan novandi (2018), *Skripsi Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Anak*. Program studi perbandingan mashaf UIN.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta:Ghalia Indonesia,2008)hal,121.
- Ansori. (2015). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. *Pengadilan Negeri Kuala Kurun*, 3,hal.49–58
- Ariyanto, D. (2023). The Application Of Restorative Justice In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor. *Janaloka*, 2(8), 114–134.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta Kencana,2015)hal,143
- Carter, E. C. Hamburger. WS. 1987. *Introduction To Transportation Engineering*. Reston Publishing Company Inc, Virginia, USA
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, Hal. 75.
- Erly Pangestuti 2021, *Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp*. *Jurnal Hukum - Yustitiabelen* Vol. 7, No. 1
- Ginting, Y. P. (2024). Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *The Prosecutor Law Review*, 02(1), 73–94.
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Luka Berat Dalam tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91–102.
- Hasibuan, Nuraisyah. *Peranana Kepolisian dalam Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Besar Medan*. Diss. Universitas Medan Area, 2020.
- Jurnal Konstitusi, *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Volume 12 No. 4, 2015, hal.879

- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai sistem (Bandung: Mandar Maju,) hal,79
- Mansyur Kartayasa, Restorative Justice dan Prospeknya Dalam Kebijakan Legislasi, Makalah disampaikan pada seminar Nasional Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Peradilan yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012, Hal,1-2
- Muladi, Kapita Selekta Sistem peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995) hal,217
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.65
- Agus Andrianto, Strategi Penerapan Prinsip Restoratif Justice Guna Meningkatkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat, Mabes Polri, Pendidikan SESPIMTI Dikreg ke-20, 2012, hal.8
- Mudzakkir, Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Disertasi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), h.180
- Muhaimin, Muhaimin. 2019. "Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19 (2):hal.185.
- Rizky Dwi Wira Siregar, Ridho Mubarak, Rizkan Zulyadi, Peranan Kepolisian Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Diwilayah Deli tua, hal.2
- Romli Atmasasmita, Globalisasi dan Kejahatan Bisnis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal.192.
- Sari, Winda. *Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu*. Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019. hal.1
- Singgamata, S. (N.D.). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), hal.23–35
- Syaputra, Eko. 2021. Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Subyakto, Kukuh. "Azas Ultimum Remedium Ataupun Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.2 (2015): Hal.209-213.
- Sugiri, S. (2023). Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Siahaan, Jose Pandapotan. *Jurnal, Efektivitas RESTORATIVE JUSTICE dalam perkara Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di wilayah kepolisian resor SLEMAN*. Diss. Universitas atma jaya Yogyakarta, 2024. hal.2.

Syafruddin, *Restorative Justice: Konsep dan Implementasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2022), hlm. 79.

Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1), 3596–3610.

Zuber, K. (2017). Peranan Lembaga Polri dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Solusi Unpal*, 15(3), hal.382–393.

Warpani, 1999. *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. ITB, Bandung.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

D. WEBSITE


Pengadilan Negeri Meureudu, Sosialisasi Dan Diskusi Restorative Justice diakses pada April 2 2024 <https://www.pn-meureudu.go.id/2024/04/02/sosialisasi-dandiskusirestorativejustice/#:~:text=Tujuan%20utama%20dari%20restorative%20justice,dan%20tidak%20sekedar%20mengedepankan%20penghukuman.&text=Harus%20ada%20%3A,atau%20pernyataan%20bersalah%20dari%20pelaku>

Arthur Daniel P. Sitorus, SH., AAIK., CLA, Indonesia Re, <https://indonesiare.co.id/id/article/ultimum-remedium-dan-primum-remedium-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia> diakses pada 17 september 2019

Bab II Kajian Teori, <http://repository.iainkudus.ac.id>, diakses 2 Februari 2024.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360108, 7360878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setia Budi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8221331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1307/FH/01.2/VI/2025 11 Juni 2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Polrestabes Medan

di-
Tempat



Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Aryandi Rizki Batubara
N I M : 218400221
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polrestabes Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Peran kepolisian resort kota medan dalam menerapkan restorative justice sebagai pemenuhan ultimum remedium tentang kecelakaan lalu lintas di wilayah polres medan"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Citra Ramadhan, SH, MH

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. Surat Telah Melakukan Riset dan Wawancara


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
Jln. HM. Said Nomor 1 Medan Kode Pos 20235 Medan, Juni 2025

Nomor : B/ 1172 /VI/REN.4.3/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : satu lembar
Hal : sudah melaksanakan riset

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan

1. Rujukan :
a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Surat Universitas Medan Area tanggal 11 Juni 2025 nomor 1307/FH/01.2/VI/2025 perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset dan wawancara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, bersama ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa :
a. nama : Aryandi Rizki Batubara
b. nim : 218400221
c. fakultas : Hukum
d. judul Skripsi : Peran Kepolisian Resor Kota Medan dalam menerapkan restorative justice sebagai pemenuhan ultimum remedium tentang kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Medan

telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset di Sat Lantas Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.


KEPALA
RUDY SIMAEN, S.H., S.I.K., M.I.Kom.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76090989

Tembusan :
Kapolrestabes Medan

 Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara dan Pengambilan Data/Riset





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT KOTA BESAR MEDAN
Jln. HM. Said Nomor 1 Medan Kode Pos 20235

Nomor :B/7172 NI/REN.4.3/2025

**WAWANCARA MENGENAI PERAN KEPOLISIAN RESORT KOTA
MEDAN DALAM MENERAPKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
PEMENUHUAN ASAS *ULTIMUM REMEDIUM* TENTANG
KECELAKAAN LALU LINTAS**

Nama : ARYANDI RIZKI BATUBARA

NPM : 218400221

Menyatakan : Telah Melakukan Riset Penelitian dan Wawancara di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara Jln. HM.Said Nomor 1 Medan.

Tanggal : 11 Juni 2025

DATA RESPONDEN

1. Nama : TAUFIK HIDAYAT RAMBE SH
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Pekerjaan : Sebagai BA Min Gakkum di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Kota Besar Medan Sumatera Utara Jln. HM.Said Nomor 1 Medan Sumatera Utara.

PERTANYAAN DAN JAWABAN :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang *restorative justice* berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku di indonesia ?

Restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mengedepankan perdamaian antara pelaku dan korban, atau keluarga korban.

Dasar hukumnya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 dan 311 yang mengatur tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Dalam penerapannya, jika kasus merupakan kategori kecelakaan ringan atau sedang, dan para pihak sepakat berdamai, maka dapat ditempuh mekanisme *restorative justice*.
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Perkap ini menjadi pedoman bagi penyidik lalu lintas dalam menghentikan penyidikan apabila telah tercapai kesepakatan damai, dengan syarat:
 - a. Ada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban/keluarga korban.
 - b. Kerugian korban telah dipulihkan atau diganti.
 - c. Perkara tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau konflik sosial.
1. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* dalam Penyelesaian Perkara Pidana juga menjadi acuan, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan maupun kerugian materiil.

Dengan dasar hukum tersebut, penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan demi menciptakan rasa keadilan yang lebih humanis, menghindari dampak sosial yang lebih luas, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku.

2. Bagaimana peran kepolisian resort kota medan dalam menerapkan *restorative justice* terhadap kasus kasus hukum sebagai pemenuhan asas *ultimum remedium* tentang kecelakaan lalu lintas ?

Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas sangat penting, khususnya dalam upaya memenuhi asas *ultimum remedium* atau menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Dalam praktiknya, Polresta Medan berperan sebagai mediator dan fasilitator antara pelaku dan korban. Polisi mengedepankan dialog dan musyawarah, agar kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan damai. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua perkara kecelakaan lalu lintas harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, terutama jika menyangkut kasus-kasus ringan, misalnya kecelakaan dengan luka ringan atau hanya menimbulkan kerugian materi. Selain itu, Polresta Medan memastikan bahwa hak korban tetap dilindungi, dengan mendorong pelaku bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian atau pemulihan yang adil. Jika sudah ada perdamaian dan pemulihan kerugian, maka penyidik dapat menghentikan proses hukum sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta didukung oleh Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018.

3. bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap penyelesaian kasus kasus hukum di polres medan?

Penerapan *restorative justice* di Polres Medan saat ini sudah menjadi salah satu pendekatan utama dalam menangani kasus-kasus hukum tertentu, terutama yang bersifat ringan dan memenuhi syarat sesuai dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di Polres Medan, kami berupaya mengedepankan penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana dengan cara mempertemukan pelaku, korban, dan pihak terkait untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Pendekatan ini kami lakukan secara profesional, transparan, dan tetap dalam pengawasan penyidik.

Beberapa contoh kasus yang sering diselesaikan melalui *restorative justice* antara lain kasus penganiayaan ringan, pencurian ringan, serta kecelakaan lalu lintas tanpa korban jiwa. Syarat utamanya adalah adanya itikad baik dari pelaku, kerugian yang bisa dipulihkan, dan kesediaan korban untuk berdamai.

Kami juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat kelurahan setempat untuk menjaga keadilan sosial dalam proses mediasi.

Selain itu, setiap proses *restorative justice* harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan dilaporkan secara administratif agar akuntabilitas tetap terjaga.

Intinya, *restorative justice* bukan hanya untuk menyelesaikan kasus, tapi juga untuk memulihkan hubungan sosial, menghindari stigma hukum berlebihan, dan menciptakan harmoni di masyarakat. Polres Medan sangat mendorong

pendekatan ini sebagai bentuk penegakan hukum yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian yang berkeadilan bagi semua pihak."

4. apa saja kendala yang dihadapi oleh polres medan dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas?

Ya, tentu dalam pelaksanaannya, ada beberapa kendala yang kami hadapi di lapangan ketika menerapkan *restorative justice*, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas.

Pertama, tidak semua pihak bersedia untuk berdamai. Misalnya, meskipun kasus tergolong ringan dan pelaku bersedia bertanggung jawab, tetapi pihak korban atau keluarganya kadang masih belum bisa menerima atau memaafkan, terutama jika mereka merasa dirugikan secara emosional atau materiil.

Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep *restorative justice* itu sendiri. Banyak yang masih berpikir bahwa setiap kasus harus diselesaikan secara hukum hingga ke pengadilan, sehingga ketika ditawarkan jalan damai, mereka justru curiga atau menganggap kami menghindari proses hukum.

Ketiga, kendala administrasi dan regulasi. Meskipun sudah ada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 sebagai payung hukum, tetapi dalam praktiknya kami tetap harus sangat berhati-hati, karena kalau tidak memenuhi syarat formal atau tidak dilaporkan secara lengkap, bisa menimbulkan kesalahpahaman, bahkan potensi pelanggaran prosedur.

Jadi memang penerapan *restorative justice* sangat baik dan humanis, tetapi tetap membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk edukasi

masyarakat, pelatihan internal, serta sinergi dengan tokoh masyarakat dan pihak luar agar hasilnya benar-benar maksimal."

5. bagaimana efektivitas penerapan oleh polres medan dalam menciptakan penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku?

"Kalau kita bicara soal efektivitas, saya melihat bahwa Polres Medan sudah cukup berupaya untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mereka aktif dalam menerima laporan masyarakat, melakukan penyelidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana. Misalnya, dalam beberapa kasus kekerasan atau pencurian, saya melihat prosesnya cukup cepat dan pelaku bisa segera diamankan.

Namun, soal keadilan, itu kan tidak hanya tentang menghukum pelaku, tapi juga bagaimana korban mendapatkan pemulihan. Nah, di situ tantangannya. Saya rasa masih perlu peningkatan, terutama dalam hal pendampingan korban, seperti layanan psikologis atau bantuan hukum. Di beberapa kasus, korban merasa kurang didampingi, dan ini bisa mengganggu rasa keadilan mereka.

Sementara untuk pelaku, memang ada upaya *restorative justice* dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang ringan. Ini menurut saya langkah yang positif, karena bisa menyelesaikan masalah tanpa harus masuk ke pengadilan, asal semua pihak setuju.

6. apa saja tahapan atau mekanisme yang dilakukan oleh polres medan dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan *restorative justice*?

Polres Medan sudah mulai menerapkan pendekatan *restorative justice* khususnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas yang tergolong ringan, atau yang tidak menimbulkan korban jiwa. Tahapan-tahapan yang dilakukan biasanya dimulai dari proses klarifikasi awal. Petugas akan memanggil semua pihak yang terlibat, baik pelaku maupun korban, untuk dimintai keterangan dan melihat sejauh mana kerugian atau dampak yang ditimbulkan.

Setelah itu, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa kedua belah pihak bersedia menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, maka proses mediasi akan difasilitasi oleh pihak kepolisian, biasanya dari Unit Laka Lantas. Di sini, penyidik akan bertindak sebagai mediator yang netral. Kedua belah pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, keluhan, dan harapannya masing-masing.

Lalu, apabila tercapai kesepakatan damai—misalnya pelaku bersedia mengganti kerugian materiil dan korban memaafkan—maka akan dibuatkan surat pernyataan damai secara tertulis. Surat ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan keluarga dan pihak kepolisian.

"Setelah itu, perkara bisa dihentikan melalui mekanisme penghentian penyidikan atau SP3, selama tidak ada unsur pidana berat dan semua syarat terpenuhi. Tapi tentu saja, semua itu tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Kapolri tentang *restorative justice* dan tidak bisa dilakukan sembarangan.

Jadi, secara umum prosesnya cukup sistematis, mulai dari klarifikasi, mediasi, sampai kesepakatan damai. Yang penting, kedua pihak harus benar-

benar sepakat, dan tidak ada tekanan dari manapun. Itu yang menjadi prinsip utama dalam penerapan *restorative justice* oleh Polres Medan."

7. apa dasar hukum yang digunakan pores medan dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalulintas?

"Dasar hukum yang digunakan oleh Polres Medan dalam menerapkan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas sebenarnya sudah cukup jelas dan berlapis. Yang pertama, mereka mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Di peraturan itu dijelaskan secara rinci tentang syarat dan mekanisme penerapan *restorative justice*, termasuk untuk kasus lalu lintas yang tidak menimbulkan korban jiwa atau luka berat.

8. bagaimana prosedur yang dijalankan oleh polres medan dalam pelaksanaan *restorative justice* pada kecelakaan lalulintas?

"Jadi, *mekanisme restorative justice* yang dijalankan oleh Polres Medan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas biasanya mengikuti beberapa tahapan. Pertama, setelah kejadian dilaporkan, Unit Laka Lantas akan melakukan olah TKP dan memeriksa para pihak yang terlibat, baik pengemudi, korban, maupun saksi. Tujuannya untuk mengetahui kronologis dan sejauh mana dampak dari kecelakaan itu. Setelah itu, jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa kasus tersebut tidak menimbulkan korban jiwa atau luka berat, dan kedua belah pihak bersedia menyelesaikannya secara kekeluargaan, maka penyidik akan mengusulkan pendekatan *restorative justice*.